

[ARTICLE]

**CRIMINAL SANCTIONS FOR DRUG TRAFFICKERS ACCORDING TO LAW NUMBER 35 OF 2009 REGARDING NARCOTICS:
A Perspective from Islamic Criminal Jurisprudence (Fiqh Jinayah)****Hermanto^{*1}**, **Sumardi Efendi²**, **Asy'ari³**^{1,2,3} STAIN Teungku Dirundeng
Meulaboh, Aceh, Indonesia**Contact**Hermanto
STAIN Teungku Dirundeng
Meulaboh, Jl. Alue Peunyareng,
Gunong Klieng, Kec. Meureubo,
Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh,
IndonesiaHermanto201808@gmail.com**How to cite**Hermanto, Efendi, S., & Asy'ari.
(2023). CRIMINAL SANCTIONS
FOR DRUG TRAFFICKERS
ACCORDING TO LAW NUMBER
35 OF 2009 REGARDING
NARCOTICS: A Perspective from
Islamic Criminal Jurisprudence
(Fiqh Jinayah). *ALFIQH Islamic
Law Review Journal*, 2(3), 153–
168. Retrieved from
[https://tamanlitera.id/ejournal/
index.php/ilrj/article/view/101](https://tamanlitera.id/ejournal/index.php/ilrj/article/view/101)**History**Received: September 22, 2023
Accepted: October 06, 2023
Published: October 07, 2023

Abstract: The circulation of narcotics is a serious threat. To address this issue, Indonesia enacted Law No. 35 of 2009 to regulate the use and circulation of narcotics. However, in the context of Islamic law, the term "narcotics" is not recognized, and there are no specific rules in Islamic jurisprudence (fiqh jinayah) regarding sanctions for drug traffickers. This article examines criminal sanctions against drug traffickers under the aforementioned law and the perspective of Islamic jurisprudence on these sanctions. The method used is a juridical-normative approach through literature research. The research findings indicate that the aforementioned law, articles 111-125, establish sanctions for drug traffickers, ranging from imprisonment, fines, to the death penalty. In this context, Islamic jurisprudence does not provide explicit rules for the punishment of drug traffickers. Therefore, narcotics are likened to "khamr" (intoxicants), and the punishment falls under "ta'zir" (discretionary punishment). Drug traffickers are subjected to "ta'zir," a legal sanction that is not explicitly regulated in the Quran or Hadith. The determination of ta'zir is within the authority of the ruler or judge. Hence, the punishment for drug traffickers is considered ta'zir from the perspective of Islamic criminal law. Thus, the aforementioned law is in continuity with Islamic jurisprudence.

Keywords: criminal sanctions, drug dealers, laws, *jinayah fiqh*.

Abstrak: Peredaran narkoba merupakan ancaman serius. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia mengeluarkan UU No 35 Tahun 2009 untuk mengatur penggunaan dan peredaran narkotika. Namun, dalam konteks hukum Islam, istilah "narkoba" tidak dikenal, sehingga tidak ada aturan khusus dalam *fikih jinayah* mengenai sanksi bagi pengedar narkoba. Artikel ini mengkaji sanksi pidana terhadap pengedar narkoba menurut UU *aquo* serta pandangan *fikih jinayah* terhadap sanksi tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU *aquo* pasal 111-125 menetapkan sanksi bagi pengedar narkotika, mulai dari penjara, denda, hingga hukuman mati. Dalam konteks ini, *fikih jinayah* tidak memberikan aturan eksplisit hukuman pengedar narkoba. Oleh karena itu, narkoba dikiasikan dengan *khamr*, dan hukumannya termasuk *ta'zir*. Pengedar narkoba dikenai *ta'zir*, sanksi hukum yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis. Penetapan takzir menjadi kewenangan penguasa atau hakim. Oleh karena itu, pidana terhadap pengedar narkoba adalah *ta'zir* dalam perspektif hukum pidana Islam. Dengan demikian UU *aquo* memiliki kesinambungan dengan *fikih jinayah*.

Kata Kunci: pidana, pengedar narkoba, undang-undang, *fikih jinayah*.



A. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini menjadi masalah yang sangat memerhatikan. Keadaan ini disebabkan oleh banyak hal, antara lain karena Indonesia berada di antara dua benua dan karena kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Ini juga disebabkan oleh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju, dan pergeseran nilai materialistik bersama dengan opini peredaran gelap narkoba. Akibat maraknya penggunaan narkoba ilegal saat ini, masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia pada umumnya sedang menghadapi situasi yang sangat mengkhawatirkan. Akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah menyebar ke seluruh masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda, kekhawatiran ini semakin dipertajam. Dengan semakin berkembangnya modus operandi dari pelaku narkoba dan peningkatan trend peredaran gelap narkoba pada tahun kedua, hal tersebut bahkan akan menjadi lebih sulit¹.

Penindakan terhadap kejahatan narkoba dan psikotropika di Indonesia menembus angka 15.455 kasus dalam semester pertama di 2022. Bahkan data di Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan perkara narkoba menjadi kejahatan tertinggi kedua setelah pencurian dengan pemberatan atau curat. Namun dampak kejahatan narkoba lebih berbahaya.² Badan Narkotika Nasional mengidentifikasi beberapa jenis kejahatan narkoba sebagai berikut: (1) kejahatan internasional (*International crime*), (2) terorganisir (*organize crime*), (3) terdiri dari jaringan atau sindikat, dan (4) penyalahgunaan narkoba.³

Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009, narkotika didefinisikan sebagai obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan; namun, jika disalahgunakan atau digunakan tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat dan seksama, efek buruk dan berbahaya yang dapat dihasilkan dari penyalahgunaan dapat sangat merugikan. Bahkan kemungkinan paling buruk dapat menyebabkan ketergantungan akut dan akhirnya kematian.⁴ Undang-undang narkotika dan psikotropika tidak menjelaskan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan pengedar narkotika atau psikotropika. Mereka hanya mengatakan secara implisit bahwa pengedar narkotika atau psikotropika. Meskipun demikian, pengertian pengedar ini juga dapat berfokus pada aspek seperti

¹Daud Munasto dan Oci Senjaya, "Pendekatan Kriminologis Praktik Peredaran Narkotika Pada Masa Pdanemi Serta Modus Operandinya", *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 13.2 (2023), 75–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jsh.31.2.75-84>.

²Pusiknas Bareskrim Polri, "Narkoba, Kejahatan Tertinggi Kedua Di Indonesia", 26 September 2023, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia.

³Sugito, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Di Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang)", *Forum Ilmu Sosial*, 35.1 (2008), 28–37.

⁴Wahyu Ismail, *Remaja Dan Penyalahgunaan Narkoba* (Makassar: Alauddin University Pres, 2014), 7.

penjual dan pembeli, seperti mengirimkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, dan mengeksplor dan mengimpor narkoba atau psikotropika.⁵

Namun, para narapidana terus mencari cara untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Dari pengungkapan tersebut, barang bukti yang diambil termasuk 3,54 kilogram sabu, 10 kilogram ganja, 588 butir ekstasi, 5 liter cairan madman, 20 gram tembakau gorilla, 1 bungkus narkoba, 41 ponsel, 7 motor dan 2 mobil. Pelaku penyalahgunaan narkoba termasuk dalam dua kategori: “pengedar” dan “pemakai”. Namun, UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur bahwa pelaku sebagai pengedar dapat dijatuhkan sanksi pidana mati, seperti yang diatur dalam pasal 114, 115 dan 119. Peraturan ini disesuaikan dengan kategori atau beratnya kejahatan yang dilakukan. Kejahatan narkoba telah memasuki semua aspek kehidupan, jadi hukuman mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin.⁶

Allah SWT mengistimewakan manusia daripada makhluk lain melalui akal dan pemikiran manusia. Oleh karena itu, apa yang menyebabkan otak manusia tidak berfungsi dengan baik seperti yang seharusnya? Beberapa contoh penyebab ketidakfungsian otak adalah penggunaan alkohol (juga dikenal sebagai *khamr*) dan penggunaan obat-obatan yang mengganggu urat syaraf. Narkoba memiliki efek yang sangat berbahaya pada tubuh manusia, hingga tingkat yang dapat menyebabkan kehilangan perasaan akan apa yang terjadi di sekitar Dana, kantuk, dan bahkan tertidur tak sadar diri karena komponennya yang melemahkan, menenangkan, dan menyadarkan.⁷ Narkoba dan *khamr* memiliki sifat yang sama, yaitu dapat menghilangkan akal dan merusak tubuh. Namun, efek narkoba lebih kuat daripada *khamr*.⁸

Beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits melarang minuman keras dan minuman yang memabukkan dalam hukum Islam. Dalam masyarakat modern, minuman keras dan barang-barang yang memabukkan biasa juga dianggap sebagai bentuk narkoba. Minuman keras, atau *khamr*, baru-baru ini menjadi bahan yang paling berbahaya di zaman Islam. Setelah berkembang di dunia Islam, *khamr* berubah menjadi narkoba, atau lebih luasnya, narkoba.⁹

Al-Qur'an tidak menghukum orang yang meminum alkohol. Didasarkan pada hadis nabi dan sunnah filiyahnya, hukuman meminum *khamr* adalah empat puluh dera. Menurut kitab *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy I*, Imam Abu Hanifah dan Imam

⁵Lilik Mulyadi, “Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma Dan Praktik Peradilan. Jurnal Hukum Dan Peradilan”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1.2 (2012), 311–37, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.311-337>.

⁶Arif Bardawi, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Bdanung: Citra Aditya Bakti, 2011), 306.

⁷Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Amzah Bumi Aksara, 2009), 110.

⁸Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2009), 87.

⁹A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2000),

Malik berpendapat bahwa hukuman meminum *khamr* adalah empat puluh dera, tetapi Imam Syafi'i mungkin menambah menjadi delapan puluh dera. Jadi, empat puluh dera adalah hukuman had, dan sisanya adalah hukuman *ta'zir*.¹⁰ Narkotika termasuk dalam kategori barang yang diharamkan oleh agama Islam karena merupakan benda yang dapat memabukkan atau merusak akal dan jiwa serta mengakibatkan kemudhorotan besar dan kerusakan yang fatal.¹¹

Di bawah ini ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik artikel ini yang di cek di wabsite Garba Rujukan Digital (<https://garuda.kemdikbud.go.id/>) dengan kata kunci "Pengedar Narkoba". Namun, perlu diingat bahwa dalam perspektif hukum, setiap penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

Pertama, terdapat penelitian yang dilakukan oleh M. Nurul Irfan pada tahun 2014 dan dipublikasikan di "AL-ADALAH Jurnal Hukum Islam" Volume 12, Nomor 2 (2014). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2013 yang membatalkan pasal 268 ayat (3) KUHP, yang menyatakan bahwa pengajuan PK hanya bisa dilakukan sekali, membuka peluang untuk mengajukan PK lebih dari sekali. Mahkamah Agung merespons putusan ini melalui Surat Edaran MA (Sema) Nomor 7/2014 yang menegaskan bahwa peninjauan kembali perkara pidana hanya boleh diajukan satu kali. Kontroversi dalam undang-undang ini berdampak pada penangguhan eksekusi mati. Vonis mati bagi pengedar dan bandar narkoba, jika dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, dapat diimplementasikan melalui pendekatan *ta'zir* dan seharusnya dijalankan. Jika tidak, hal ini dapat membuka preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

Kedua, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin Abdullah pada tahun 2018 dan dipublikasikan di "Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam" Volume 1, Nomor 2 (2018). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam, pengedar narkoba dengan skala tertentu dapat digolongkan sebagai tindak pidana (*hirabah*), suatu kejahatan luar biasa yang diancam dengan hukuman *hudud* seperti hukuman mati. Hal ini sesuai dengan semangat *Maqasid al-Syari'ah* terutama berkaitan dengan *al-Daruriyyah al-Khams*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Diyah Ayu Soleha pada tahun 2019 dan dipublikasikan di "Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum, dan Filantropi" Volume 1, Nomor 2 (2019), menyimpulkan bahwa sanksi pidana bagi pengedar narkoba menurut Undang-Undang Narkotika terdiri dari 2 pidana, yaitu pidana penjara dan denda, serta pidana mati. Menurut Fatwa MUI, pengedar narkoba dikenai sanksi *ta'zir*.

Penelitian mengenai "Sanksi Pidana terhadap Pengedar Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Ditinjau dari Perspektif

¹⁰Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), 648.

¹¹Mashuri Sudiro, *Hukum Islam Melawan Narkoba* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000), 75.

Fikih Jinayah” memiliki fokus dan pendekatan yang khusus, membedakannya dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Di bawah ini adalah beberapa perbedaan utama yang mungkin ada:

1. Penelitian ini memiliki fokus khusus pada sanksi pidana terhadap pengedar narkoba, khususnya dari perspektif hukum Islam (*Fikih Jinayah*) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Fokus ini mungkin lebih terbatas dan spesifik dibandingkan dengan penelitian lain yang mungkin mempertimbangkan aspek hukum, sosial, atau ekonomi yang lebih luas terkait narkotika.
2. Pendekatan Hukum: Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam (*Fikih Jinayah*) untuk menganalisis sanksi pidana terhadap pengedar narkoba, sementara penelitian yang sudah ada mungkin menggunakan pendekatan hukum positif, sosial, atau kriminologi.
3. Sumber Hukum: Penelitian ini akan menggunakan Al-Qur'an, Hadis, dan interpretasi para ulama (*Fikih*) sebagai sumber hukum utama untuk menganalisis sanksi pidana, sementara penelitian lain mungkin lebih berfokus pada undang-undang dan kebijakan yang ada.
4. Tujuan Analisis: Penelitian ini akan menganalisis sanksi pidana terkait pengedar narkoba dari perspektif agama Islam dan bagaimana hal tersebut sejalan atau bertentangan dengan hukum positif, sementara penelitian lain mungkin lebih fokus pada efektivitas sanksi pidana dalam memerangi peredaran narkoba atau aspek-aspek lain dari kebijakan narkotika.
5. Kesimpulan dan Rekomendasi: Penelitian ini mungkin akan menyimpulkan dengan rekomendasi kebijakan atau interpretasi hukum yang dapat diambil dari perspektif Fikih Jinayah, sementara penelitian lain mungkin memiliki kesimpulan yang berbeda sesuai dengan pendekatan dan fokus masing-masing.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dikenal juga sebagai penelitian perpustakaan (*library research*). Metode yang digunakan bertujuan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, artikel, dan sejenisnya yang relevan dengan isu penelitian yang akan diangkat. Penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang memberikan dan menjelaskan gambaran mengenai suatu objek data yang telah terkumpul, serta merumuskan kesimpulan mengenai hasil data tersebut.

Pendekatan metodologi yang diadopsi dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang berlandaskan pada norma-norma hukum yang berlaku. Norma-norma ini merujuk kepada hukum pidana Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan para ulama dalam karya-karya mereka. Sementara itu, landasan hukum juga berasal dari peraturan perundang-undangan Indonesia yang terkait dengan masalah yang menjadi fokus penelitian ini.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsurnya

Dalam hukum pidana Beldana, istilah *Strafbaar feit* berasal dari tiga kata: *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* berarti pidana dan kata *baar* berarti dapat atau boleh. Dalam bahasa Beldana, *Strafbaarfeit* juga disebut *Delic*, yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.¹² Istilah "*Feit*" menunjukkan tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹³

Dalam yuridis normatif hukum pidana, tindak pidana merupakan pengertian dasar. Secara yuridis atau kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat didefinisikan sebagai perbuatan yang terwujud secara eksplisit dalam peraturan pidana.¹⁴ Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut.¹⁵

Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang disertai dengan sanksi pidana, di mana aturan tersebut diterapkan kepada perbuatannya sedangkan ancaman atau sanksi pidana diterapkan kepada orang yang melakukan atau menimbulkan kejadian tersebut. Dengan cara yang sama, hubungan antara larangan dan ancaman sangat erat karena adanya kejadian dan orang yang menimbulkannya adalah dua hal yang nyata.

2. Pengertian Narkotika

Narkotika biasanya adalah obat atau zat yang dapat menyebabkan rasa atau nyeri hilang atau berkurang dan membuat ketergantungan. Secara etimologis, kata "narkotika" berasal dari kata bahasa Inggris "narkose" atau "narkois", yang berarti "menidurkan dan pembiusan." Narkotika berasal dari bahasa Yunani, "*narke*", yang berarti "terbius", yang berarti Dana tidak merasakan apa-apa.¹⁶ Istilah "obat" digunakan dalam farmakologis untuk menggambarkan jenis zat yang berdampak pada tubuh pemakai, seperti meningkatkan kesadaran, menenangkan, merangsang, dan menimbulkan halusinasi.¹⁷

Dalam Kamus Besar Indonesia, narkotika didefinisikan sebagai obat yang memiliki sifat menenangkan, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa

¹²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 69.

¹³Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta: Rangkang, 2012).

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003), 10.

¹⁵Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), 45.

¹⁶Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba* (Bdanung: Mdanar Maju, 2003), 35.

¹⁷Soedjono, *Narkotika Dan Remaja* (Bdanung: Alumni, 1977), 3.

mengantuk, dan merangsang.¹⁸ Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan efek tertentu pada orang yang menggunakannya setelah memasukkannya ke dalam tubuhnya. Efek seperti pembiusan, kehilangan rasa sakit, rangsangan, semangat, dan halusinasi adalah beberapa contoh efek tersebut. Efek halusinasi inilah yang mendorong kelompok masyarakat, terutama remaja, untuk menggunakan narkoba meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang menyebabkan penyalahgunaan obat. Ada kemungkinan timbulnya adiksi atau ketergantungan obat akibat penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan peraturan.¹⁹

Berikut ini adalah beberapa definisi narkotika yang diberikan oleh beberapa sarjana dan ahli hukum:²⁰

- a. Soedjono D menyatakan bahwa narkotika adalah sejenis zat yang berdampak pada tubuh pemakai saat digunakan atau dimasukkan ke dalam tubuh. Mereka dapat menenangkan, merangsang, dan menyebabkan khayalan atau halusinasi.
- b. B. Edy Karsono menjelaskan narkotika sebagai bahan aktif yang mempengaruhi sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, nyeri, dan ketergantungan.
- c. C. Elijah Adams mengatakan bahwa narkotika terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis. Salah satu contohnya adalah heroin, yang dibuat dari morfina yang tidak digunakan, yang sering ditemukan dalam perdagangan ilegal, dan juga dikenal sebagai dihidro morfina.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.”²¹

Jadi, narkoba adalah obat atau zat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai obat untuk menenangkan syaraf, menyebabkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, membuat mengantuk atau merangsang, menimbulkan efek stupor, dan menimbulkan adiksi atau kecanduan.²²

3. Jenis-Jenis Narkotika

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai jenis-jenis narkotika digolongkan menjadi golongan I, golongan II, dan golongan III.

¹⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 609.

¹⁹Julianah Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkotika, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum* (Yogyakarta: Nuha Medica, 2013), 2.

²⁰Soedjono, 3.

²¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 1.

²²Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 15.

a. Narkotika golongan I

Ini adalah jenis obat yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi karena sangat mungkin menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah opium mentah, ganja, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroin, mentamfetamin, dan ganja.²³

b. Narkotika Golongan II

Dengan kata lain, obat yang dimaksudkan untuk pengobatan dan digunakan dengan tujuan akhir. Mereka juga dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau terapi. Narkotika golongan II sangat mungkin menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah morfin metobromida, ekgonina, dan morfin.²⁴

c. Narkotika Golongan III

Dengan kata lain, obat yang diizinkan untuk digunakan sebagai pengobatan dan umumnya digunakan untuk terapi atau pengembangan ilmu pengetahuan. Ada kemungkinan kecil bahwa obat golongan III dapat menjadi ketergantungan. Contohnya adalah propiram, kodeina, polkodina, dan etilmorfina.²⁵

C. Sanksi Pidana Pengedar Narkoba Di Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Mereka yang melakukan penyalahgunaan narkoba dikategorikan menjadi dua kategori: "pengedar" dan/atau "pengguna". Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba adalah zat atau bahan yang bermanfaat dalam ilmu kedokteran, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan jika disalahgunakan.²⁶ Dalam konteks perdagangan, setiap distribusi Narkotika, termasuk pengiriman Narkotika ke gudang importir di luar negeri, harus disertai dengan dokumen yang sah, seperti surat persetujuan impor atau ekspor, invoice, surat angkut, dan sumpah. Peredaran Narkotika juga mencakup setiap kegiatan peredaran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pengiriman untuk tujuan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁷

Peredaran narkoba merupakan tindak pidana jika di luar ketentuan Pasal 35 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana dapat didefinisikan sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum dalam pengertian yuridis. Tindak pidana juga

²³Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Gratama Publishing, 2012), 49.

²⁴Hari Sasangka, 42.

²⁵Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 29.

²⁶Hanafi, "Analisis Terkait Sanksi Pidana Bagi Pengguna Dan Pengedar Narkoba Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 1.2 (2017), 17-44, <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/435>, accessed 26 September 2023.

²⁷Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

merupakan jenis perbuatan, yang biasanya melibatkan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku sehingga dapat dikenakan hukuman.²⁸

Laman web Kemenkumham menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu tempat yang paling populer untuk peredaran narkoba, dan beberapa oknum bahkan dipekerjakan untuk memproduksi dan mengedarkannya.²⁹ Indonesia juga digunakan sebagai rute transit narkoba. Hukuman tentang narkotika tidak dimiliki oleh negara mana pun di dunia, termasuk Indonesia. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia mengatur hukuman bagi pecandu dan pengedar narkoba. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa mereka dapat dikenai hukuman penjara, denda, rehabilitasi medis dan sosial, hingga pidana mati.

Dalam Undang-Undang Narkotika, tidak ada definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan “pengedar narkotika”; secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa “pengedar narkotika” adalah individu yang melakukan peredaran dan penyerahan narkoba atau psikotropika. Namun, dalam arti luas, istilah “pengedar” juga dapat mengacu pada hal-hal yang dilakukan oleh penjual atau pembeli, seperti menyalurkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan.³⁰

Tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba, serta penyalahgunaan dan penyebarannya, merupakan kejahatan luar biasa atau yang biasa disebut sebagai kejahatan luar biasa. Kejahatan ini memiliki dampak besar dan multidimensi terhadap masalah sosial, budaya, ekonomi, dan politik, serta konsekuensi negatif yang ditimbulkannya. Melalui dua keputusan tertanggal 30 Oktober 2007, No. 2/PUU-V/2007 dan No. 3/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa penyalahgunaan narkoba dan psikotropika merupakan kejahatan luar biasa.³¹

Berikut adalah pengelompokan hukuman bagi pengedar narkoba:

1. Pidana Penjara dan Denda

- a. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyebarkan Narkotika Golongan I.
- b. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- c. Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.
- d. Memproduksi, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyebarkan Narkotika Golongan II.
- e. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II.

²⁸Adami Chazawi, 72.

²⁹Nabila Trixieza Safhira, “Beratnya Sanksi Pidana Pecandu Dan Pengedar Narkoba Di Indonesia!” Mahasiswi Kkn Undip 2022 Mengadakan Sosialisasi Hukuman Pidana Bagi Pecandu Dan Pengedar Narkoba Pada Generasi Muda”, <http://Kkn.Undip.Ac.Id/?P=359331>.

³⁰Hanafi, 19.

³¹Lihat Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-V/2007 Dan No. 3/PUU-V/2007 tertanggal 30 Oktober 2007.

- f. Menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain.
2. Pidana Mati
- a. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyebarkan Narkotika Golongan I (opium, koka, kokain, heroina, metamfetamina, dan ganja) dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk non-tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram.
 - b. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk non-tanaman dengan berat 5 (lima) gram.
 - c. Penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain yang menyebabkan kematian atau cacat permanen.
 - d. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyebarkan Narkotika Golongan II (ekgonina, morfin metobromida, dan morfina) dengan berat melebihi 5 (lima) gram.
 - e. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan II sebagaimana yang dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk non-tanaman dengan berat 5 (lima) gram.
 - f. Penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain yang menyebabkan kematian atau cacat permanen.

Seseorang yang mengimpor, pengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjadi pembeli, menyerahkan, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba dianggap sebagai pengedar narkoba berdasarkan penjelasan tentang sanksi yang dikenakan pada pengedar narkoba di atas. undang-undang nomor 35 tahun 2009. atau menukar narkoba tanpa hak dan secara kolektif dan individu melanggar hukum. Pelaku dapat dikenakan hukuman mulai dari 4 tahun penjara hingga hukuman seumur hidup dan/atau hukuman mati. Mereka juga dapat dikenakan denda paling rendah sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), tergantung pada perbuatannya dan unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika.

D. Pandangan *Fikih jinayah* Sanksi bagi Pelaku Pengedar Narkoba Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Narkotika

Hukum Islam, menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia yang berlaku untuk semua orang.³² Mengawasi penggunaan narkoba termasuk dalam hal ini. Penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat adalah yang paling penting. Banyak pengedar narkoba di negara ini memiliki hubungan dekat dengan penyalahgunaan narkoba. Menyelundupkan dan mengedarkan narkoba adalah peran penting bagi pengedar narkoba. Pengedar narkoba dalam pengiriman ini bekerja sama dengan lebih dari dua orang. Bahkan telah membentuk tim kerja yang terorganisir, rahasia, dan rapi untuk melakukan pekerjaannya. Selain itu, mereka memiliki jaringan yang luas dalam kiprahnya, baik dalam jabatan publik maupun internasional.³³

Hukuman bdanar narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang hukuman bdanar narkoba di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan, yang diklasifikasikan ke dalam golongan-golongan yang tercantum di bawah ini.³⁴ Jadi, bdanar narkoba membahayakan diri sendiri, lingkungan, dan hukuman.

Dalam Al-Qur'an, tidak dijumpai terminologi untuk kata "narkoba." Demikian juga dalam hadis-hadis Rasul, tidak terdapat istilah "narkoba," karena istilah ini baru muncul sekitar abad kedua puluh. Kata "narkoba" pertama kali muncul sekitar tahun 1998 karena meningkatnya kejadian penggunaan atau pemakaian barang-barang yang masuk dalam kategori narkoba dan bahan-bahan adiktif atau obat-obatan adiktif yang dilarang. Oleh karena itu, guna mempermudah komunikasi dan menghindari penyebutan istilah yang panjang, kata "narkotika," "psikotropika," dan bahan-bahan adiktif yang dilarang disingkat menjadi "narkoba."³⁵

Meskipun dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW tidak menyebutkan narkoba secara khusus, hukum Islam mengatur dengan jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam mencari dalil pendukung terkait masalah narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, jika ada sesuatu yang status hukumnya

³²Sumardi Efendi dan Erha Saufan Hadana, "Criminal Law Dan Social Development In Aceh", *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, 2022, 185–96, <https://doi.org/10.47498/dicis.v1i1.1034>.

³³Tiara Dwiyantri dan others, "Hukuman Bdanar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam", *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh*, 2022, 242–47, <http://repository.unigal.ac.id:8080/hdanle/123456789/1175>.

³⁴Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

³⁵Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2001), 228.

belum ditentukan, maka dapat diselesaikan melalui metode *Qiyas* atau metode lainnya.³⁶

Hukum pidana Islam memdanang setiap makanan, minuman, atau zat lain yang dapat menghilangkan akal sehat atau memabukkan bagi penggunaanya sebagai haram. Sesuatu yang memabukkan dalam hukum Islam dikenal dengan nama "*khamar*."³⁷ *Khamar* adalah substansi yang dapat menghilangkan kesadaran berfikir seseorang (memabukkan), baik yang terbuat dari kurma maupun zat lainnya. Tidak ada batasan bahwa yang memabukkan hanya terbuat dari anggur saja.³⁸ Oleh karena itu, narkoba dapat dianggap sebagai *khamar* melalui metode *Qiyas* karena memiliki sifat yang sama, yaitu dapat menghilangkan akal atau kesadaran, dan hukumnya haram. Hal ini diperkuat melalui hadis yang artinya "*Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr haram hukumnya*" (HR. Muslim).³⁹

Dalam hal ini, persamaan antara narkoba dan *khamar* adalah keduanya sama-sama bersifat memabukkan. Oleh karena itu, narkoba termasuk dalam hal yang haram untuk dikonsumsi. Mengenai hukuman bagi pengedar narkoba, maka dapat ditentukan dengan hukuman bagi pengedar *khamar*. Hukuman bagi pengedar *khamar* dalam hukum Islam adalah hukuman mati.⁴⁰

Dalam Al-Qur'an, tidak dijelaskan ketentuan terkait pengedaran narkoba. Namun, jika merujuk kepada dalil tentang jual beli, kegiatan peredaran narkoba dapat dianggap sebagai perbuatan yang dilarang oleh syariat. Surat Al-Maidah ayat 2 dapat dijadikan acuan dalam menetapkan larangan memperjual belikan atau mengedarkan narkoba. Dalam ayat 2 Surat Al-Maidah, disebutkan: "*Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*"⁴¹

Para penyalur narkoba pada dasarnya masuk dalam cakupan ayat 2 Surat al-Maidah di mana tindakan mereka yang menjual atau menyebarkan narkoba, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah membantu dan mendorong orang lain untuk menggunakan (menyalahgunakan) narkoba. Tindakan ini jelas bertentangan dengan nilai dan inti dari Surat al-Maidah ayat 2, yang melarang saling membantu dalam melakukan dosa dan pelanggaran. Mengenai hal ini, sabda Rasulullah SAW dapat dijadikan dasar hukum bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan sebagai penyalur narkoba, dengan makna sebagai berikut: "*Dari Jabir Ibn Abdillah r.a. bahwasannya nabi Muhammad Saw pernah bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT telah*

³⁶Muhammad Khudori Bik, *Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 334.

³⁷Tiara Dwiyantri dkk., 246.

³⁸Yusuf Al-Qardhawi, *Hal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 91.

³⁹Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 641.

⁴⁰Rahmat Syafe'i, *Ushul Fiqh* (Bdanung: Pustaka Setia, 1999), 86.

⁴¹Kementerian Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014), 106.

mengharamkan jual beli khamr, bangkai (binatang), babi, dan berhala" (H.R. Bukhari-Muslim).⁴²

Dari hadis tersebut, terdapat larangan Allah bagi orang atau pihak yang melakukan jual-beli *khamr*, bangkai, babi, dan berhala. Mengingat bahwa status hukum narkoba mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk *khamr*, dengan merujuk pada teks hadis di atas, hal ini menunjukkan bahwa jual beli atau penyaluran narkoba adalah haram. Jika merujuk pada teks ayat dalam Surat al-Maidah ayat 2 dan hadis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyaluran narkoba secara pasti adalah haram, namun sanksi hukumnya tidak dijelaskan secara spesifik.

Berdasarkan pasal-pasal yang telah disebutkan sebelumnya mengenai pengedaran narkoba, hukuman bagi para pengedar dapat berupa penjara, denda, penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati. Hukuman mati adalah salah satu hukuman yang paling berat di bidang pidana. Hukuman mati adalah bentuk perampasan hak hidup seseorang karena telah melakukan tindak pidana.⁴³ Dalam hukum Islam, belum ada hukum yang secara khusus mengatur mengenai pengedar narkoba. Namun, masalah narkoba ini dianggap serupa berdasarkan efeknya yang dapat memabukkan seperti *khamr*. Oleh karena itu, hukum Islam, dengan metode *qias*, menyeragamkan pengedar narkoba dengan penjualan *khamr*.⁴⁴

Pengedar narkoba pada hakikatnya adalah seorang pembunuh yang kejam. Selain merusak moral dan mengakibatkan kerugian ekonomi bagi orang lain, narkoba juga dapat menyebabkan berbagai jenis tindak pidana lain. Dampak dari penyalahgunaan narkoba secara tidak langsung mengakibatkan banyak korban jiwa. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan efek dan mudarat yang ditimbulkan terhadap korban, seorang pengedar narkoba dapat dianggap sejajar dengan seorang pembunuh, berdasarkan metode penarikan hukum Islam atau *istinbath hukum* dengan metode *qias*.⁴⁵

Meskipun hukuman mati terhadap pengedar narkoba tidak memiliki dasar syar'i karena tidak ada dasar hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun menurut ahli hukum, hukuman mati masih dapat diterapkan melalui mekanisme *ta'zir* (keputusan pengadilan) sesuai dengan kehendak hukum Islam dan situasi darurat terkait narkoba yang dihadapi oleh masyarakat.⁴⁶ Sesuai dengan prinsip hukum "*al-dharuraatu tubihu al-makhzhuuraati*" (keadaan darurat membolehkan yang

⁴²Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al Asqa, *Bulughul Maram* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 408.

⁴³Kejaksaan Agung RI, *Peristilahan Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 1985), 211.

⁴⁴Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 64.

⁴⁵Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 794.

⁴⁶Syaibatul Hamdi dan Sumardi Efendi, "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam", *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2.2 (2022), 144–59, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>.

terlarang), maka memungkinkan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pengedar narkoba berdasarkan pelanggaran *ta'zir*.⁴⁷

E. Penutup

Dalam Hukum Islam dan *fikih jinayah*, istilah “Narkotika” tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun Al-Hadits. Namun, narkotika dihubungkan dengan “*khamr*” karena keduanya memiliki efek memabukkan. Dalam Hukum Islam, ada berbagai sumber hukum, salah satunya adalah *Qiyas*, yaitu menganalogikan suatu masalah yang belum memiliki ketetapan hukum dengan masalah yang sudah memiliki ketetapan hukum karena persamaan. Oleh karena itu, larangan terhadap minuman keras atau *khamr* dalam Al-Quran dan Hadits dapat dijadikan dasar larangan penyalahgunaan narkotika karena efek dan bahayanya yang serupa.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur sanksi bagi pelaku pengedar narkoba. Dari perspektif *fikih jinayah*, sanksi-sanksi tersebut merupakan hukuman *ta'zir* karena tidak ada ketetapan hukum yang jelas dalam Al-Quran dan Hadits terkait hukuman bagi pelaku pengedar narkotika. Hukuman bagi pelaku pengedar narkoba di Indonesia termasuk penjara, denda, bahkan hukuman mati, yang ditentukan berdasarkan pertimbangan hakim mengenai tingkat kejahatan dan unsur-unsur pasal-pasal terkait pengedaran narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sesuai dengan prinsip hukum Islam yang membenarkan penjatuhan hukuman *ta'zir* pada pelaku pengedar narkoba, hukuman yang diterapkan di Indonesia dianggap sesuai. Hal ini karena tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta demi mencapai kehidupan manusia yang aman, tentram, dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf. *Hal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993)
Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2009)
Al Asqa, Ahmad ibn Ali Ibn Hajar. *Bulughul Maram* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2009)
Al-Qardhawi, Yusuf. *Hal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993)
Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994)
Bakhri, Syaiful. *Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Gratama Publishing, 2012)
Bardawi, Arif. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbdaningan* (Bdanung: Citra Aditya Bakti, 2011)

⁴⁷Edi Yuhermansyah dan Zaziratul Fariza, “Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir)”, *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6.1 (2017), 156–74, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848>.

- Bik, Muhammad Khudori. *Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998)
- Chazawi, Adami. "Pelajaran Hukum Pidana 1" (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010)
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah, Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2000)
- Dwiyanti, Tiara. Wahyudi, Tegar. Yulianah, Intan & Firda Az Zahra, "Hukuman Bdanar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam", *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh*, 2022, 242-47, <http://repository.unigal.ac.id:8080/hdanle/123456789/1175>
- Efendi, Sumardi, dan Erha Saufan Hadana, "Criminal Law Dan Social Development In Aceh", *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, 2022, 185-96, <https://doi.org/10.47498/dicis.v1i1.1034>
- Gunadi, Ismu & Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Hamdi, Syaibatul, & Sumardi Efendi, "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam", *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2.2 (2022), 144-59, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>
- Hanafi, "Analisis Terkait Sanksi Pidana Bagi Pengguna Dan Pengedar Narkoba Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 1.2 (2017), 17-44, <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/435>
- Harun, Nasrun *Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta: Rangkang, 2012)
- Jauhar, Ahmad Al Mursi Husain. *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Amzah Bumi Aksara, 2009)
- Kejaksaan Agung RI, *Peristilahan Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 1985)
- Kementerian Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014)
- Lisa, Julianah FR. & Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum* (Yogyakarta: Nuha Medica, 2013)
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003)
- Mulyadi, Lilik, "Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma Dan Praktik Peradilan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1.2 (2012), 311-37, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.311-337>
- Munasto, Daud & Oci Senjaya, "Pendekatan Kriminologis Praktik Peredaran Narkotika Pada Masa Pdanemi Serta Modus Operdaninya", *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 13.2 (2023), 75-84, <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jsh.31.2.75-84>
- Nashiruddin, Muhammad. *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Gema Insani, 2005)
- Pusiknas Bareskrim Polri, "Narkoba, Kejahatan Tertinggi Kedua Di Indonesia",

- https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba,_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-V/2007 Dan No. 3/PUU-V/2007*
- Safhira, Nabila Trixiezalvi. "Beratnya Sanksi Pidana Pecdanu Dan Pengedar Narkoba Di Indonesia!" Mahasiswi Kkn Undip 2022 Mengadakan Sosialisasi Hukuman Pidana Bagi Pecdanu Dan Pengedar Narkoba Pada Generasi Muda", <http://Kkn.Undip.Ac.Id/?P=359331>
- Sasangka, Hari. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba* (Bandung: Mdanar Maju, 2003)
- Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Soedjono, *Narkotika Dan Remaja* (Bdanung: Alumni, 1977)
- Sudiro, Mashuri. *Hukum Islam Melawan Narkoba* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000)
- Sugito, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Di Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang)", *Forum Ilmu Sosial*, 35.1 (2008), 28-37
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta: Djambatan , 2001)
- Syafe'i, Rahmat. *Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*
- Wahyu Ismail, *Remaja Dan Penyalahgunaan Narkoba* (Makassar: Alauddin University Pres, 2014)
- Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Yuhermansyah, Edi, dan Zaziratul Fariza, "Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir)", *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6.1 (2017), 156-74, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848>